



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 9 TAHUN 2007

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu melakukan perubahan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
5. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
9. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Asisten Sekretaris Kabupaten Parigi Moutong.
10. Sekretaris Dewan adalah sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
11. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya masing-masing.
13. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari sekretaris daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan Dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Kedudukan ,Tugas Pokok, fungsi Dan Kewenangan

Pasal 3

Sekretariat daerah Kabupaten merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten adalah :

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. penyelenggara administrasi pemerintahan;
- c. pengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
- d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Sekretaris Daerah Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. mengkoordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah;
- b. pembina pemerintahan, pembangunan dan pembina masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta

- memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. pembina administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah;
 - d. melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar bangsa.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris;
- b. Asisten terdiri dari :
 - 1. Asisten Pemerintahan;
 - 2. Asisten Pembangunan dan Kesra;
 - 3. Asisten Administrasi.
- c. Bagian terdiri dari :
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2. Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
 - 3. Bagian Informasi dan Komunikasi;
 - 4. Bagian Pemuda dan Olah Raga;
 - 5. Bagian Ekonomi dan Pembangunan;
 - 6. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 7. bagian Organisasi dan Tata Laksana;
 - 8. Bagian Pemberdayaan Perempuan;
 - 9. Bagian Umum.
- d. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
 - 1. Sub. Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi;
 - 2. Sub. Bagian Perangkat Daerah;
 - 3. Sub. Bagian Pemerintahan Desa Kelurahan.
- e. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, membawahi ;
 - 1. Sub. Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Sub. Bagian Bantuan Hukum;
 - 3. Sub. Bagian Dokumentasi Hukum.
- f. Bagian Informasi dan Komunikasi, membawahi:
 - 1. Sub. Bagian Pengumpulan \ Penyampaian Info dan Santel;
 - 2. Sub. Bagian Penerangan dan Publikasi;
 - 3. Sub. Bagian Protokol dan Prasarana.
- g. Bagian Pemuda dan Olah Raga, membawahi :
 - 1. Sub. Bagian Kepemudaan;
 - 2. Sub. Bagian Pembinaan Keolahragaan;
 - 3. Sub. Bagian Pengembangan Sarana.
- h. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
 - 1. Sub. Bagian Ekonomi Produksi;

2. Sub. Bagian Penyusunan Program;
 3. Sub. Bagian Administrasi Pembangunan.
 - i. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi :
 1. Sub. Bagian Penanggulangan Sosial;
 2. Sub. Bagian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 3. Sub. Bagian Mental dan Spritual.
 - j. Bagian Organisasi dan Tata Laksana membawahi :
 1. Sub. Bagian Organisasi;
 2. Sub Bagian Tata laksana;
 3. Sub. Bagian Analisa Jabatan.
 - k. Bagian Pemberdayaan Perempuan membawahi :
 1. Sub. Bagian Pembinaan Organisasi Perempuan dan Rawan Sosial;
 2. Sub. Bagian Peningkatan Pemberdayaan Perempuan;
 3. Sub. Bagian Perlindungan Perempuan.
 - l. Bagian Umum membawahi :
 1. Sub. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 2. Sub. Bagian Rumah Tangga;
 3. Sub. Bagian Kepegawaian.
- (2) Bagan struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati..

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah Kabupaten, para Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Ketentuan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
Bagian Kesatu

Kedudukan ,Tugas Pokok, fungsi Dan Kewenangan

Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretaris DPRD Kabupaten diangkat oleh Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat .

Pasal 11

Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Sekretariat Dewan mempunyai fungsi :

- a. memfasilitasi rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ;
- b. mengatur pelaksanaan urusan ramah tangga dan perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. mengelola Tata Usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Bagian terdiri dari :
 1. bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. bagian Persidangan dan Risalah;
 3. bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bagian Umum dan Perlengkapan membawahi :
 1. Sub. Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - d. Bagian Persidangan dan Risalah membawahi :
 1. Sub. Bagian Persidanga, Protokol dan Risalah;
 2. Sub. Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi.
 - e. Bagian Keuangan dan Program membawahi :
 1. Sub. Bagian Keuangan dan Program;
 2. Sub. Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan.
- (2) Bagan struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

Pasal 14

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Sekretariat Dewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati..

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 15

Sekretaris Dewan secara teknis oprasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah..

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan dan Kepala Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplifikasi.
- (2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat Dewan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

- (1) Setiap Pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya,
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Parigi Moutong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Diundangkan di Parigi
pada tanggal

LONGKI DJANGGOLA

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**

H. RUSTAM DG. RAHMATU, BE, SE, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 078 615

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2007 NOMOR 17 SERI D NOMOR 24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

I. Umum

Organisasi Perangkat Daerah merupakan salah satu faktor strategis dalam penyelenggaraan otonomi Daerah sehingga diperlukan kelembagaan yang efisien, efektif agar mampu mewadai, mengkoordinir, mengendalikan sumber daya dan perilaku dalam rangka pencapaian tujuan otonomi. Karena hanya organisasi yang efisien dapat memberikan pelayanan yang efisien dengan kata lain organisasi yang kecil tetapi memiliki syarat kompetensi yang cukup memadai untuk melakukan perubahan yaitu organisasi yang miskin struktur akan tetapi kaya fungsi.

Berdasarkan prinsip-prinsip organisasi, pendataan kelembagaan perangkat daerah ini lebih diarahkan pada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang diarahkan untuk pengembangan organisasi yang lebih diarahkan profesional, datar, transparan, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.

Dengan upaya tersebut maka dilakukan perubahan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah ini mampu memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 74